



**NOTA KESEPAHAMAN  
(Memorandum of Understanding)**



**ANTARA**

**POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG**

**DENGAN**

**SEKOLAH TINGGI MARITIM DAN TRANSPOR "AMNI" SEMARANG**

**Nomor : HK.201/6/7/PIP.SMG-17**

**Nomor : 1323/STIMART-AMNI/XI/2017**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN PELAUT**

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Tujuh Belas (03-11-2017), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang. Yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **NASRI, M.T., M.Mar.E**, adalah Wakil Direktur I Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di Jl. Singosari 2A Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Ir. SISWADI, MT**, adalah Ketua Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor "AMNI" Semarang yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.180 Semarang 50199, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang secara bersama-sama disebut juga PARA PIHAK, dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan Pendidikan Tinggi Negeri Pelayaran milik Kementerian Perhubungan yang merupakan satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 510/KMK.05/2009 tanggal 28 Desember 2009 tentang Penetapan Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang pada

Departemen Perhubungan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum.

- b. Bahwa PIHAK KEDUA merupakan Sekolah Tinggi Maritim dan Transpor program diklat pelaut tingkat III bidang keahlian nautika (ANT-III) dan bidang keahlian teknik (ATT-III), dibawah Yayasan Bina Kemaritiman Indonesia dan tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-1248.AH.01.05.Tahun 2013 ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Maret 2013.
- c. Bahwa PARA PIHAK memiliki hubungan fungsional yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal diatas, maka PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Kesepakatan bersama, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

#### **PASAL 1**

##### **MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan pelaut, pelatihan laboratorium dan pelatihan simulator, dan Pemeriksaan kesehatan kepelautan.
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) untuk Taruna/Taruni STIMART "AMNI" Semarang berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

#### **PASAL 2**

##### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- a. Pembinaan Sumber Daya Manusia bagi Taruna/Taruni STIMART "AMNI" Semarang untuk meningkatkan kemampuan dan keahlian kepelautan;
- b. Melaksanakan Program Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

- c. Pemeriksaan kesehatan Kepelautan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;

**PASAL 3**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 4**

**MASA BERLAKU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 DESEMBER 2019.

**PASAL 5**

**TINDAK LANJUT**

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan/Nota Kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**Wakil Direktur I Politeknik Ilmu  
Pelayaran Semarang,**



**NASRI, M.T., M.Mar.E**

**Penata Tk.I, III/d**

**NIP. 19711124 199903 1 003**

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Sekolah Tinggi Maritim dan  
Transpor "AMNI" Semarang,**



**Ir. SISWADI, MT**

**Ketua**

- c. Pemeriksaan kesehatan Kepelautan;
- d. Pemenuhan standar keahlian dan keterampilan pelaut sesuai dengan STCW 1978 Amandemen 2010;

**PASAL 3**

**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

**PASAL 4**

**MASA BERLAKU**

Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini oleh PARA PIHAK sampai dengan 31 DESEMBER 2019.

**PASAL 5**

**TINDAK LANJUT**

PARA PIHAK sepakat menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk Perjanjian Kesepakatan/Nota Kesepakatan yang mengatur secara rinci hal-hal yang telah ditetapkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Semarang dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama masing-masing untuk PARA PIHAK.

**PIHAK PERTAMA**

**Wakil Direktur I Politeknik Ilmu  
Pelayaran Semarang,**



**NASRI, M.T., M.Mar.E  
Penata Tk.I, III/d**

**NIP. 19711124 199903 1 003**

**PIHAK KEDUA**

**Ketua Sekolah Tinggi Maritim dan  
Transpor "AMNI" Semarang,**



**Ir. SISWADI, MT  
Ketua**